



PUTUSAN

Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN.Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD SAIFUL ANAM Bin FATONI**;
2. Tempat lahir : Tegal;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/19 April 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Ciketing Rawamulya, RT 003 RW 001, Desa Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : **DEDEK SURYANA Bin TATANG**;
2. Tempat lahir : Lampung Barat;
3. Umur/Tanggal lahir : 29 Tahun/19 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Srimulyo, RT 001 RW 007, Desa Gunung Sugih, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dengan Nomor SP.Kap/61/VI/RES.4.2/2024/Res Narkoba dan Nomor SP.Kap/62/VI/RES.4.2/2024/Res Narkoba;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2024
5. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 23 November 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh **KOMI PELDA, S.H., M.H., ZULKARNAEN, S.H., DONISAR, S.H., ILHAM AZALI, S.H., RAHMAT HIDAYAT, ZIKI ZULKARNAIN, S.H., dan SYAMSUL, S.H.,** Para Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Tulang Bawang yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Menggala dengan alamat Jalan Cemara, Komplek Perkantoran Pemda, Kelurahan Menggala Selatan, Kecamatan Menggala, Kabupaten Tulang Bawang, berdasarkan Penetapan Penunjukan Ketua Majelis Hakim Nomor: 391/Pid.Sus/2024/PN.Mgl tertanggal 30 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor: 391/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 25 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 391/Pid.Sus/2024/PN Mgl tanggal 25 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Muhammad Saiful Anam Bin Fatoni dan Terdakwa II Dedek Suryana Bin Tatang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I MUHAMMAD SAIFUL ANAM Bin FATONI, dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara;

3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa II DEDEK SURYANA Bin TATANG, dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani dengan perintah para Terdakwa tetap ditahan dan Pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsidiar 3 (tiga) Bulan Penjara.

4. Menyatakan agar Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

1.1 (satu) buah plastic klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dengan berat netto 9,775 gram dengan sisa barang bukti seberat netto 9,741 gram.

Dirampas untuk dimusnahkan;

2.1 (satu) unit kendaraan Roda dua Honda Beat berwarna hitam merah tanpa nomor polisi dengan nomor kerangka MH1JM8129PK460726 dan nomor mesin JM81E2461514.

Dirampas untuk Negara

6. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa **TERDAKWA I** yaitu MUHAMMAD SAIFUL ANAM Bin FATONI, dan **TERDAKWA II** DEDEK SURYANA Bin TATANG pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di rumah ARI (DPO) yang beralamat di Kampung Karya Tani Kawasan Register 45 Desa Talang Batu Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana, ***“percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah ARI (DPO) yang beralamat di Kampung Karya Tani Kawasan Register 45 Desa Talang Batu Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji. Pada saat Terdakwa I sedang mengopbrol dengan ARI (DPO) ada telpon masuk dari MARTHA (DPO) yang mana MARTHA (DPO) meminta Terdakwa I untuk mencarikan narkoba jenis shabu dan kemudian ARI (DPO) menawarkan kepada Terdakwa I untuk membeli di tempat ARI (DPO), tidak lama berselang MARTHA (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan langsung Terdakwa I berikan telpon tersebut kepada ARI (DPO) yang membicarakan terkait dengan sistem transaksi pembelian narkoba jenis shabu tersebut dan setelah percakapan melalui telpon antara MARTHA (DPO) dan ARI (DPO) selesai kemudian Terdakwa I pergi ke depan rumah ARI (DPO) yang sedang menyiapkan Narkoba jenis Shabu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa II mengobrol dengan ARI (DPO) yang mana ARI (DPO) menawarkan kepada Terdakwa II untuk membeli shabu dan berkata :

ARI (DPO) : Kalau shabu yang harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) tidak ada, adanya yang 1 (satu) gram.

Terdakwa II : kalau yang 1 gram cuma ada uang Rp. 300.000,-

ARI (DPO) : Kalau ambil yang Rp. 300.000,- gak ada

Terdakwa II : Kalau kamu percaya sama saya, pegang HP (Oppo A39) saya sebagai jaminan

ARI (DPO) : yaudah gapapa.

Bahwa selanjutnya setelah Terdakwa I dan Terdakwa II membeli narkoba jenis shabu dari ARI (DPO) kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah ARI (DPO) sambil membawa narkoba jenis Shabu pembelian Martha (DPO).

Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di jalan Poros Kampung Karya Tani, Kawasan Register 45, Desa talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Saksi Dedi Arisma, Saksi Rega Satria dan Saksi Jerry P Mangunsong, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) unit kendaraan Roda dua Honda Beat berwarna hitam merah tanpa nomor polisi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti di bawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 1742/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., dan Kabid Labfor Polda Sumsel KOMBESPOL SUGENG HARIYADI, S.IK., MH. menerangkan pada Kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dengan berat netto 9,775 gram dan dengan sisa barang bukti dengan berat netto 9,741 gram.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bukan merupakan orang yang berhak untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Perbuatan TERDAKWA I dan TERDAKWA II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa **TERDAKWA I** yaitu MUHAMMAD SAIFUL ANAM Bin FATONI, dan **TERDAKWA II** DEDEK SURYANA Bin TATANG pada Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 10.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain pada tahun 2024, bertempat di jalan Poros Kampung Karya Tani, Kawasan Register 45, Desa talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana **"percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Terdakwa I dan Terdakwa II tiba di rumah ARI (DPO) yang beralamat di Kampung Karya Tani Kawasan Register 45 Desa Talang Batu Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji. Pada saat Terdakwa I sedang mengopbrol dengan ARI (DPO) ada telpon masuk dari MARTHA (DPO) yang mana MARTHA (DPO) meminta Terdakwa I untuk mencarikan narkotika jenis shabu dan kemudian ARI (DPO) menawarkan kepada Terdakwa I untuk membeli di tempat ARI (DPO), tidak lama berselang MARTHA (DPO) kembali menghubungi Terdakwa I dan langsung Terdakwa I berikan telpon tersebut kepada ARI (DPO) yang membicarakan terkait dengan sistem transaksi pembelian narkotika jenis shabu tersebut dan setelah percakapan melalui telpon antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTHA (DPO) dan ARI (DPO) selesai kemudian Terdakwa I pergi ke depan rumah ARI (DPO) yang sedang menyiapkan Narkotika jenis Shabu.

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 16.30 WIB, Terdakwa II mengobrol dengan ARI (DPO) yang mana ARI (DPO) menawarkan kepada Terdakwa II untuk membeli shabu dan berkata :

ARI (DPO) : Kalau shabu yang harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) tidak ada, adanya yang 1 (satu) gram.

Terdakwa II : kalau yang 1 gram cuma ada uang Rp. 300.000,-

ARI (DPO) : Kalau ambil yang Rp. 300.000,- gak ada

Terdakwa II : Kalau kamu percaya sama saya, pegang HP (Oppo A39) saya sebagai jaminan

ARI (DPO) : yaudah gapapa.

Bahwa selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II pergi meninggalkan rumah ARI (DPO) sambil menyimpan dan membawa narkotika jenis Shabu.

Bahwa selanjutnya, pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB, saat Terdakwa I dan Terdakwa II berada di jalan Poros Kampung Karya Tani, Kawasan Register 45, Desa talang Batu, Kec. Mesuji Timur, Kab. Mesuji ditangkap dan dilakukan penggeledahan oleh Saksi Dedi Arisma, Saksi Rega Satria dan Saksi Jerry P Mangunsong, kemudian dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip ukuran sedang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) unit kendaraan Roda dua Honda Beat berwarna hitam merah tanpa nomor polisi, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II berikut barang bukti di bawa ke Polres Mesuji untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Kepolisian Daerah Sumatera Selatan No. Lab.: 1742/NNF/2024 tanggal 05 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Pemeriksa AKBP YAN PARIGOSA, S.Si., M.T., ANDRE TAUFIK, S.T.,M.T., DIRLI FAHMI RIZAL, S.Farm., dan Kabid Labfor Polda Sumsel KOMBESPOL SUGENG HARIYADI, S.IK., MH. menerangkan pada Kesimpulan bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa Bidlabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB seperti tersebut diatas Positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Narkotika dengan berat netto 9,775 gram dan dengan sisa barang bukti dengan berat netto 9,741 gram.

Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II bukan merupakan orang yang berhak untuk **memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I** dalam bentuk bukan tanaman tanpa dilengkapi izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat lain yang berwenang untuk itu, dan shabu tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa I dan Terdakwa II.

Perbuatan TERDAKWA I dan TERDAKWA II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi REGA SATRIA Bin YAHYA AMIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah diperiksa sebelumnya di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Mesuji telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di di pinggir Jalan Poros Kampung Karya Tani, Kawasan Register 45, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji terkait dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam-merah tanpa nomor polisi.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa diduga akan dilangsungkan transaksi narkotika di Kawasan Register 45, Kecamatan



Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Dari informasi tersebut, Saksi dan tim lalu melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut. Lalu sekira pukul 18.00 WIB, Saksi melihat Para Terdakwa melintas dengan sepeda motor. Karena ciri Para Terdakwa sesuai dengan informasi yang diberikan masyarakat, Saksi lalu melakukan pengecatan kepada Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkotika jenis sabu dalam genggam tangan Terdakwa II. Dengan adanya penemuan barang bukti yang diduga narkotika, Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang yang diduga sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi JERRY P. MANGUNSONG Anak dari B. MANGUNSONG, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi sudah diperiksa sebelumnya di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Saksi selaku anggota kepolisian dari Polres Mesuji telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir Jalan Poros Kampung Karya Tani, Kawasan Register 45, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji terkait dugaan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu yang ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam-merah tanpa nomor polisi.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi dan tim mendapatkan informasi bahwa diduga akan



dilangsungkan transaksi narkoba di Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Dari informasi tersebut, Saksi dan tim lalu melakukan penyelidikan untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut. Lalu sekira pukul 18.00 WIB, Saksi melihat Para Terdakwa melintas dengan sepeda motor. Karena ciri Para Terdakwa sesuai dengan informasi yang diberikan masyarakat, Saksi lalu melakukan pencegahan kepada Para Terdakwa dan melakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip diduga berisi narkoba jenis sabu dalam genggaman tangan Terdakwa II. Dengan adanya penemuan barang bukti yang diduga narkoba, Terdakwa kemudian diamankan ke Polres Mesuji untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa memperoleh barang yang diduga sabu tersebut dengan cara membeli seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa saat diperiksa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Para Terdakwa sudah diperiksa sebelumnya di tingkat penyidikan dan membenarkan seluruh keterangannya pada Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Mesuji pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir Jalan Poros Kampung Karya Tani, Kawasan Register 45, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam genggaman tangan Terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam-merah tanpa nomor polisi;
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Para Terdakwa sedang berkunjung ke rumah Ari (DPO)



yang beralamat di Kampung Karya Tani, Kawasan Register 45, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Saat sedang mengobrol bersama Ari (DPO), bos Terdakwa I yang bernama Martha (DPO) menelpon Terdakwa I agar Terdakwa I dapat mencarikan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Mendengar pembicaraan tersebut, Ari (DPO) langsung menawarkan, "Beli di tempat saya saja, Mas." Terdakwa I lalu memberikan *handphone* miliknya kepada Ari (DPO) agar Martha (DPO) dan Ari (DPO) saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya Martha (DPO) mengirim uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ari (DPO) melalui akun Dana. Beberapa saat kemudian, saat Terdakwa I sedang menunggu Terdakwa II di atas sepeda motor, Ari (DPO) lalu mendekati Terdakwa II dan berkata bahwa tidak ada sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ada hanya paket sejuta. Terdakwa II lalu menjawab bahwa Para Terdakwa hanya memiliki uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tetapi Ari bersikeras menjawab tidak ada sabu seharga tersebut. Terdakwa II lalu melakukan negosiasi dan menawarkan untuk membayar menggunakan *handphone* merk Oppo A39 milik Terdakwa II (senilai Rp500.000,00) ditambah dengan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sudah ditransfer oleh Martha (DPO). Mendengar tawaran tersebut, Ari (DPO) pun setuju. Setelah menyerahkan *handphone* kepada Ari (DPO), Ari (DPO) lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu kepada Terdakwa II. Setelah mendapatkan sabu, Para Terdakwa lalu berpamitan pulang dengan mengendarai sepeda motor. Sekira pukul 18.00 WIB, ketika Para Terdakwa melintas di Jalan Poros Kampung Karya Tani, Kawasan register 45, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Para Terdakwa lalu dicegat oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Saat digeledah, ditemukan barang bukti sabu dalam genggam tangan Terdakwa II sehingga berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Para Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa I mau membantu Martha (DPO) untuk mencari sabu karena dijanjikan sabu gratis saat Martha (DPO) dan Terdakwa I berangkat ke Jambi keesokan harinya, sementara Terdakwa II bersedia membantu Martha (DPO) karena mengharapkan ada imbalan sabu gratis dari Martha (DPO) saat menyerahkan sabu tersebut;



- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa II sudah pernah dihukum karena narkoba di tahun 2020 dan dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meski telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,775 (sembilan koma tujuh tujuh lima) gram dengan sisa barang bukti seberat netto 9,741 (sembilan koma tujuh empat satu) gram;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam-merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JM8129PK460726 dan Nomor Mesin JM81E2461514;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 1742/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto sebelum dilakukan pengujian adalah 9,775 (sembilan koma tujuh tujuh lima) gram (berat setelah dilakukan pengujian 9,741 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Mesuji pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 sekira pukul 00.10 WIB di Kampung Tanjung Asri Kawasan Register 45 Kecamatan Mesuji Timur Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkoba;



- Bahwa saat dilakukan penggeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak rokok merk "Marlboro" yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan narkoba jenis sabu sisa pakai, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan residu, dan 1 (satu) buah alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik, yang seluruhnya ditemukan di atas lantai di rumah tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2024 sekira pukul 22.00 WIB, Ndut (DPO) datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kampung Tanjung Asri, Kawasan Register 45, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji untuk menawarkan sabu kepada Terdakwa seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah). Terdakwa pun tertarik dan memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Ndut (DPO) melalui transfer ke akun Dana milik Ndut (DPO). Setelah itu, Terdakwa lalu pergi ke warung di dekat rumah Terdakwa untuk membeli botol minuman yang akan digunakan sebagai alat hisap/bong. Setibanya di rumah, Ndut (DPO) lalu merakit alat hisap/bong yang terbuat dari botol plastik dan menuangkan 1 (satu) bungkus klip sabu ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap oleh Ndut (DPO). Saat Terdakwa hendak menghisap sabu, datang beberapa anggota polisi yang berniat melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Ndut (DPO). Namun, Ndut (DPO) berhasil melarikan diri ke kebun singkong sementara Terdakwa berhasil diamankan. Saat dilakukan penggeledahan, ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu milik Ndut (DPO) di halaman rumah Terdakwa serta alat-alat yang Terdakwa gunakan untuk mengonsumsi sabu. Dengan adanya penemuan barang bukti tersebut, Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi sabu yakni sekira 3 (tiga) hari sebelum penangkapan, dengan cara membeli dari Ndut (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang dibayarkan melalui akun Dana. Sabu tersebut lalu dikonsumsi oleh Terdakwa di rumah dengan cara menuang sabu ke dalam kaca pirek yang terhubung pada bong kemudian dibakar hingga mengeluarkan asap pembakaran yang dihisap oleh Terdakwa bersama Ndut (DPO);



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa dalam 1 (satu) bulan, Terdakwa bisa mengonsumsi narkoba jenis sabu kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah supir travel dengan rute Palembang-Mesuji;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, akan langsung memilih dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 Gram;
3. Unsur Melakukan Percobaan, atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* adalah orang atau manusia sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dapat melakukan perbuatan pidana ialah bahwa orang atau subjek hukum tersebut dianggap mampu bertanggungjawab, di mana orang tersebut dapat menginsyafi atau secara sadar melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Roeslan Saleh dalam bukannya menyatakan bahwa orang yang mampu bertanggungjawab dalam perbuatan pidana harus dapat memenuhi 3 (tiga) kriteria, antara lain:

1. Dapat menginsyafi makna yang senyatanya dari perbuatannya;
2. Dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu dapat dipandang patut dalam pergaulan masyarakat;



3. Mampu untuk menentukan niat atau kehendak dalam melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama MUHAMMAD SAIFUL ANAM Bin FATONI dan DEDEK SURYANA Bin TATANG sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang identitasnya telah dicocokkan dengan KTP Para Terdakwa dan diakui kebenarannya oleh Para Terdakwa. Di samping itu pula Para Terdakwa telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang baik mengenai identitas dirinya dan sadar akan tujuan dari perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *Setiap Orang* dalam perkara ini adalah Para Terdakwa sehingga dengan demikian unsur *Setiap Orang* telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 Gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman adalah semua jenis narkotika yang bukan bersal dari tanaman dan telah ditentukan secara limitatif dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dimana salah satu diantaranya termasuk metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Polres Mesuji pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB di pinggir Jalan Poros Kampung Karya Tani, Kawasan Register 45, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji terkait tindak pidana narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengeledahan, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu yang ditemukan dalam genggam tangan Terdakwa II dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam-merah tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dengan Nomor: 1742/NNF/2024 yang dikeluarkan oleh Laboratorium Forensik Polda Sumatera Selatan, pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel atas nama Sugeng Hariyadi, S.I.K., M.H., dengan kesimpulan bahwa setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris disimpulkan jika barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal-kristal warna putih dengan berat netto sebelum dilakukan pengujian adalah 9,775 (sembilan koma tujuh tujuh lima) gram (berat setelah dilakukan pengujian 9,741 gram) adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "Narkoba Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram" telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan membuktikan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa Dr. H Arifin H. Tumpa dalam bukunya *Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba*, halaman 257 memberikan pengertian pada klasifikasi perkara dalam Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pengertian *Menawarkan Untuk Dijual*, yaitu menawarkan sesuatu barang untuk diberikan kepada orang lain sehingga memperoleh uang, yang mana memberi kesempatan kepada orang lain untuk memperoleh uang pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menjual*, yaitu memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Membeli*, yaitu memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang dengan syarat nilai yang dibayarkan harus sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menerima*, yaitu mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibatnya dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menjadi Perantara dalam Jual Beli* adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang penghubung antara penjual dan pembeli tersebut telah menerima barang maka sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menukar*, yaitu menyerahkan barang, sehingga barang yang diserahkan tersebut mendapat pengganti yang sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan yang disepakati;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *Menyerahkan* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain sehingga kekuasaannya menjadi berpindah;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berawal pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB, Para Terdakwa sedang berkunjung ke rumah Ari (DPO) yang beralamat di Kampung Karya Tani, Kawasan Register 45, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Saat sedang mengobrol bersama Ari (DPO), bos Terdakwa I yang bernama Marta (DPO) menelpon Terdakwa I agar Terdakwa I dapat mencarikan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Mendengar pembicaraan tersebut, Ari (DPO) langsung menawarkan, "Beli di tempat saya saja, Mas." Terdakwa I lalu memberikan *handphone* miliknya kepada Ari (DPO) agar Martha (DPO) dan Ari (DPO) saling berhubungan satu sama lain. Selanjutnya Martha (DPO) mengirim uang sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ari



(DPO) melalui akun Dana. Beberapa saat kemudian, saat Terdakwa I sedang menunggu Terdakwa II di atas sepeda motor, Ari (DPO) lalu mendekati Terdakwa II dan berkata bahwa tidak ada sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ada hanya paket sejuta. Terdakwa II lalu menjawab bahwa Para Terdakwa hanya memiliki uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), tetapi Ari bersikeras menjawab tidak ada sabu seharga tersebut. Terdakwa II lalu melakukan negosiasi dan menawarkan untuk membayar menggunakan *handphone* merk Oppo A39 milik Terdakwa II (senilai Rp500.000,00) ditambah dengan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang sudah ditransfer oleh Martha (DPO). Mendengar tawaran tersebut, Ari (DPO) pun setuju. Setelah menyerahkan *handphone* kepada Ari (DPO), Ari (DPO) lalu menyerahkan 1 (satu) bungkus plastik klip sabu kepada Terdakwa II. Setelah mendapatkan sabu, Para Terdakwa lalu berpamitan pulang dengan mengendarai sepeda motor. Sekira pukul 18.00 WIB, ketika Para Terdakwa melintas di Jalan Poros Kampung Karya Tani, Kawasan register 45, Desa Talang Batu, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Para Terdakwa lalu dicegat oleh polisi untuk dilakukan pemeriksaan. Saat digeledah, ditemukan barang bukti sabu dalam genggam tangan Terdakwa II sehingga berdasarkan penemuan barang bukti tersebut, Para Terdakwa lalu dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I mau membantu Martha (DPO) untuk mencari sabu karena dijanjikan sabu gratis saat Martha (DPO) dan Terdakwa I berangkat ke Jambi keesokan harinya, sementara Terdakwa II bersedia membantu Martha (DPO) karena mengharapkan ada imbalan sabu gratis dari Martha (DPO) saat menyerahkan sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin atas sabu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati fakta hukum, diketahui bahwa setelah Martha (DPO) menelpon Terdakwa I agar Terdakwa I bersedia mencarikan sabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), Terdakwa I lalu menghubungkan Martha (DPO) dan Ari (DPO) melalui sambungan telepon agar keduanya dapat berkomunikasi. Setelah Martha (DPO) mengirimkan uang melalui akun Dana sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Ari (DPO), Ari (DPO) lalu berkata pada Terdakwa II bahwa tidak ada paket sabu senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), yang ada hanya paket senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah). Mendengar hal tersebut, Terdakwa II lalu bersedia menggadaikan *handphone* milik



Terdakwa II untuk membayar kekurangan pembelian sabu. Adapun dengan adanya peran Para Terdakwa yang menghubungkan antara Ari (DPO) selaku penyedia sabu dengan Martha (DPO) selaku pembeli, maka Para Terdakwa telah memenuhi sub unsur *menjadi perantara dalam jual beli* sebagaimana pada dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur kedua “menjadi perantara Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dalam menjadi perantara Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 gram ini dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah legalitas yang melekat pada seseorang yang berupa kewenangan atau penguasaan atas suatu hal, yang baru ada setelah memiliki ijin atau persetujuan dari pihak yang berwenang sesuai dengan Undang-Undang atau Peraturan yang membolehkan untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” adalah suatu perbuatan yang bertentangan dan melanggar ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang diberi kewenangan untuk melakukan penyimpanan Narkotika adalah Industri farmasi, pedagang besar farmasi, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah, apotek, Rumah Sakit, pusat kesehatan masyarakat, balai pengobatan, dokter dan lembaga ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 8 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa adalah orang perorangan yang mendapatkan sabu dari Ari (DPO) dan Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang serta sabu termasuk Narkotika Golongan I dengan Nomor Urut 61 pada Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35



Tahun 2009 Tentang Narkotika yang tidak bisa diperoleh secara bebas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu perbuatan Para Terdakwa adalah jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, di mana perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "Tanpa Hak Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I yang Beratnya Melebihi 5 Gram" telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Melakukan Percobaan, atau Permufakatan Jahat untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "percobaan" sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan "permufakatan jahat" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "prekursor narkotika" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta di persidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke-2 ini dianggap terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang telah diuraikan pada pertimbangan sebelumnya bahwa Para Terdakwa ditangkap karena telah menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu. Adapun cara Para Terdakwa dalam mendapatkan sabu tersebut yaitu dengan cara mengambil dari Ari (DPO) menggunakan uang milik Martha (DPO) dengan ditambah gadai *handphone* dari Terdakwa II.



Dengan adanya masing-masing peran dari Para Terdakwa sehingga keduanya berhasil mendapatkan sabu dari Ari (DPO), maka Para Terdakwa dapat dianggap telah bekerjasama untuk mendapatkan sabu tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Para Terdakwa tersebut telah memenuhi sub unsur "permufakatan jahat" pada pasal ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, selain dijatuhi pidana penjara, atas diri Para Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :



- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkoba jenis sabu dengan berat netto 9,775 (sembilan koma tujuh tujuh lima) gram dengan sisa barang bukti seberat netto 9,741 (sembilan koma tujuh empat satu) gram;

dikarenakan barang bukti tersebut telah dipergunakan oleh Para Terdakwa dalam melakukan kejahatan sehingga dikhawatirkan akan kembali dipergunakan untuk mengulangi perbuatannya, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dirampas untuk dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam-merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JM8129PK460726 dan Nomor Mesin JM81E2461514;

dikarenakan barang bukti tersebut disita dari Terdakwa I dan Majelis Hakim menilai tidak ada relevansi antara barang bukti tersebut dengan kejahatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, maka terhadap barang bukti tersebut diperintahkan agar **dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Muhammad Saiful Anam Bin Fatoni**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan tindak pidana Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap kooperatif di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) *jo.* Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MUHAMMAD SAIFUL ANAM Bin FATONI** dan Terdakwa II **DEDEK SURYANA Bin TATANG** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK MENJADI PERANTARA DALAM JUAL BELI NARKOTIKA GOLONGAN I YANG BERATNYA MELEBIHI 5 GRAM** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **MUHAMMAD SAIFUL ANAM Bin FATONI** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II **DEDEK SURYANA Bin TATANG** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** yang apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
 4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 5. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 6. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang yang di dalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi narkotika jenis sabu dengan berat netto 9,775 (sembilan koma tujuh tujuh lima) gram dengan sisa barang bukti seberat netto 9,741 (sembilan koma tujuh empat satu) gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat berwarna hitam-merah tanpa nomor polisi dengan Nomor Rangka MH1JM8129PK460726 dan Nomor Mesin JM81E2461514;
- Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I Muhammad Saiful Anam Bin Fatoni;**
7. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari **Kamis** tanggal **5 Desember 2024** oleh kami **Sarmaida Eka Rohayani Lumban Tobing, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H.**

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 391/Pid.Sus/2024/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan **Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **9 Desember 2024** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Menggala dan dihadiri oleh **M. Zulfikar Rhomi Prayoga, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mesuji, serta dihadiri oleh Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Frisdar Rio A.T. Marbun, S.H., M.H. Sarmaida E.R. L. Tobing, S.H., M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.

Panitera Pengganti,

Rika Dwi Liswara, S.E., M.M.